

Penggunaan *Community Based Dispute Resolution* dalam Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Prespektif Hukum Perdata Pada Platform Metaverse

Cahyani Aprilia^{1*}, Sulistio Adi Winarto²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember^{1,2}

*email : cahyaniaprilia64@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi digital telah melahirkan metaverse sebagai ruang virtual yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial, ekonomi, dan hukum secara intensif. Seiring dengan perkembangan tersebut, sengketa yang timbul dari perjanjian digital, khususnya wanprestasi, menjadi tidak terelakkan. Mekanisme penyelesaian sengketa konvensional sering kali mengalami keterbatasan dalam diterapkan pada metaverse yang bersifat terdesentralisasi, lintas batas negara, dan berbasis komunitas. Dalam konteks ini, Community-Based Dispute Resolution (CBDR) hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang bertumpu pada norma komunitas, musyawarah, dan partisipasi kolektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum CBDR dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada platform metaverse ditinjau dari perspektif hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan mengenai transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CBDR memiliki kekuatan mengikat secara perdata berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* sepanjang disepakati oleh para pihak. Namun, putusan CBDR belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam sistem hukum Indonesia tanpa pengesahan melalui mekanisme hukum formal. Meskipun demikian, CBDR tetap relevan sebagai model penyelesaian sengketa yang adaptif dan sesuai dengan karakter metaverse. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi guna mengintegrasikan CBDR ke dalam sistem hukum nasional demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pengguna metaverse.

Kata kunci : *Community-Based Dispute Resolution, wanprestasi, metaverse, hukum perdata, penyelesaian sengketa*

ABSTRACT

*The rapid development of digital technology has given rise to the metaverse as a virtual environment where social, economic, and legal interactions increasingly occur. Along with these developments, disputes arising from digital contracts, particularly cases of default, have become inevitable. Conventional dispute resolution mechanisms often face limitations when applied to the metaverse due to its decentralized, borderless, and community-driven nature. In this context, Community-Based Dispute Resolution (CBDR) has emerged as an alternative mechanism that relies on internal community norms, consensus, and participatory processes. This article aims to analyze the legal force of CBDR in resolving default disputes on metaverse platforms from the perspective of Indonesian civil law. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the Indonesian Civil Code, Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and regulations concerning electronic transactions. The findings indicate that CBDR possesses contractual binding force based on the principles of freedom of contract and *pacta sunt servanda*, insofar as it is agreed upon by the parties. However, CBDR decisions do not automatically have executorial power within the Indonesian legal system without recognition through formal legal mechanisms. Despite these limitations, CBDR remains relevant as a flexible and community-oriented dispute resolution model that reflects the characteristics of the metaverse. Therefore, regulatory adaptation is necessary to integrate CBDR into the national legal framework in order to ensure legal certainty, fairness, and effective protection for users engaging in digital interactions within the metaverse.*

Keywords : *Community-Based Dispute Resolution; default; metaverse; civil law; dispute resolution*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai bentuk ruang digital baru yang mengaburkan batas antara dunia fisik dan dunia virtual. Salah satu manifestasi paling signifikan dari perkembangan tersebut adalah Metaverse, yakni ruang virtual imersif yang memungkinkan individu dan kelompok untuk berinteraksi, bertransaksi, serta membangun relasi sosial dan ekonomi layaknya di dunia nyata.(Ball, 2023) Dalam ekosistem Metaverse, aktivitas hukum perdata seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, dan pengelolaan properti virtual menjadi fenomena yang semakin lazim dan bernilai ekonomi tinggi.(Allam et al., 2022)

Intensitas hubungan hukum dalam Metaverse secara langsung meningkatkan potensi terjadinya wanprestasi, khususnya dalam transaksi yang berbasis perjanjian digital atau smart contract. Wanprestasi dalam konteks Metaverse dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pengalihan hak atas properti virtual tanpa persetujuan, kegagalan memenuhi prestasi dalam perjanjian sewa lahan virtual, hingga pelanggaran kewajiban pengelolaan aset digital. Namun demikian, karakteristik Metaverse yang bersifat lintas batas negara, terdesentralisasi, anonim, dan berbasis komunitas menimbulkan tantangan serius bagi penerapan mekanisme penyelesaian sengketa perdata konvensional.(Sandi Pratama Putra Bali, 2024)

Sistem hukum positif di Indonesia, khususnya hukum perdata, pada dasarnya masih berorientasi pada hubungan hukum yang terjadi di dunia fisik dan dalam yurisdiksi yang jelas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan normatif ketika sengketa wanprestasi muncul di ruang virtual Metaverse.(Dragono et al., 2023) Keterbatasan yurisdiksi, belum adanya pengaturan khusus mengenai properti virtual, serta lambatnya adaptasi regulasi terhadap teknologi digital membuat mekanisme litigasi formal maupun alternatif penyelesaian sengketa konvensional sering kali tidak efektif diterapkan dalam konteks Metaverse.

Dalam situasi tersebut, Community Based Dispute Resolution (CBDR) muncul sebagai mekanisme alternatif yang berkembang secara organik di dalam komunitas Metaverse. CBDR merupakan model penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh komunitas pengguna itu sendiri, dengan bertumpu pada kesepakatan bersama, nilai sosial komunitas, prinsip partisipatif, serta keadilan restoratif. Dalam praktiknya, CBDR di Metaverse diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti mediasi antaranggota komunitas, pemungutan suara (voting), hingga pembentukan lembaga arbitrase informal berbasis komunitas atau Decentralized Autonomous Organization (DAO).

Secara konseptual, CBDR memiliki kesesuaian dengan karakter Metaverse yang bersifat otonom dan desentralistik. Namun, penerapan CBDR dalam penyelesaian sengketa wanprestasi menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, terutama terkait legitimasi dan kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan. Putusan CBDR pada umumnya hanya berlaku dalam ekosistem komunitas tertentu dan belum tentu memiliki pengakuan atau daya eksekusi dalam sistem hukum perdata nasional. Selain itu, ketiadaan standar prosedural yang baku berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kepentingan, serta risiko ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah dalam komunitas.(Darmawan et al., 2023)

Berdasarkan kompleksitas tersebut, diperlukan kajian hukum yang menempatkan CBDR dalam kerangka hukum perdata, khususnya dengan menelaah prinsip-prinsip perjanjian, wanprestasi, itikad baik, serta kekuatan mengikat kesepakatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana mekanisme CBDR dapat dipahami sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang sah secara yuridis dan memiliki relevansi dalam sistem hukum perdata nasional.

Penelitian ini mengangkat studi kasus District X di platform Decentraland sebagai contoh konkret penerapan CBDR dalam penyelesaian sengketa wanprestasi atas properti virtual. Kasus District X mencerminkan konflik nyata terkait pengalihan dan penguasaan lahan virtual yang dipermasalahkan oleh komunitas pendirinya dan diselesaikan melalui mekanisme komunitas dalam forum Decentraland DAO. Kasus ini menunjukkan keterbatasan perlindungan hukum formal serta menguatnya peran komunitas dalam menyelesaikan sengketa perdata di Metaverse.((Morph), 2023)

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Community Based Dispute Resolution dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada platform Metaverse dari perspektif hukum

perdata, mencakup dasar hukum, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta tantangan dan peluang integrasinya dengan sistem hukum perdata nasional. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam merumuskan model penyelesaian sengketa yang adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.(Soekanto & Mamudji, 2004) Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis penggunaan Community Based Dispute Resolution (CBDR) dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada platform Metaverse berdasarkan perspektif hukum perdata. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji keabsahan, konsistensi, serta relevansi norma hukum positif Indonesia—khususnya hukum perjanjian dan wanprestasi—dalam merespons mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas di ruang virtual.(Ali, 2009)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan hukum perdata, transaksi elektronik, serta arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan di bidang teknologi informasi dan aset kripto. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum, khususnya mengenai wanprestasi, asas perjanjian, serta legitimasi dan kekuatan mengikat mekanisme CBDR dalam konteks Metaverse.(Amalia, 2013; Jayadi, 2023; Subekti, 1995)

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas hukum perdata, Metaverse, serta penyelesaian sengketa alternatif. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan kamus bahasa. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif, dengan cara mengkaji norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan praktik penyelesaian sengketa wanprestasi secara komunitas di platform Metaverse, guna memperoleh kesimpulan yang sistematis, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.(Muhaimin, 2020; Soekanto & Mamudji, 2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan Hukum Community Based Dispute Resolution dalam Perspektif Hukum Perdata pada Penyelesaian Wanprestasi di Platform Metaverse

Metaverse merupakan ruang virtual yang terorganisasi melalui seperangkat norma, kebijakan, dan mekanisme internal yang disepakati oleh komunitas penggunanya. Di dalam ekosistem ini, individu tidak hanya berinteraksi secara sosial, tetapi juga melakukan transaksi ekonomi, perdagangan aset digital, serta membentuk hubungan hukum yang memiliki nilai ekonomi nyata.(A et al., 2022; Ball, 2023) Berbagai platform metaverse seperti Decentraland, The Sandbox, dan Somnium Space telah mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa internal yang dikenal sebagai Community Based Dispute Resolution (CBDR). Mekanisme ini dijalankan melalui sistem pemerintahan mandiri (self-governance), di mana anggota komunitas berperan aktif dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah, pemungutan suara, mediasi komunitas, maupun penerapan smart contract.(Jayadi, 2023; Wahyuningdiah et al., 2018)

Kebutuhan akan mekanisme CBDR dalam metaverse muncul sebagai konsekuensi dari karakter ruang virtual yang bersifat lintas batas negara, melibatkan subjek hukum dengan latar belakang yurisdiksi, kapasitas teknologi, dan sumber daya yang berbeda-beda. Ketimpangan ini menimbulkan tantangan serius apabila penyelesaian sengketa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme hukum negara.(Allam et al., 2022) Oleh karena itu, CBDR berfungsi sebagai instrumen distribusi tanggung jawab yang proporsional, di mana penyelesaian sengketa disesuaikan dengan kemampuan dan kontribusi masing-masing pihak dalam

ekosistem digital. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi wanprestasi yang terjadi dalam transaksi digital di metaverse.(Jayadi, 2023)

Dari perspektif filsafat hukum, kekuatan hukum CBDR dapat dijelaskan melalui teori hukum alam. Teori ini menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata bersumber dari otoritas negara, melainkan juga dari prinsip moral universal yang melekat pada manusia, seperti keadilan, itikad baik, dan rasionalitas.(Arifan, 2024; Soeharto, 2022) Dalam konteks metaverse, di mana pengaturan negara sering kali belum komprehensif, komunitas virtual membentuk norma dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. CBDR memperoleh legitimasi karena dibangun atas kesepakatan kolektif yang mencerminkan keadilan substantif, sehingga dapat diterima dan dipatuhi oleh para pihak yang terlibat. (Hergawan et al., 2025; Royhan, 2025) Keterkaitan CBDR dengan teori hukum alam semakin nyata ketika terjadi wanprestasi dalam hubungan kontraktual di metaverse. Penyelesaian sengketa melalui forum komunitas menekankan musyawarah, proporsionalitas, dan kejujuran, yang sejalan dengan prinsip moral dasar hukum alam.(Nasution, 2014) Meskipun hasil CBDR tidak selalu memiliki daya paksa seperti putusan pengadilan, validitasnya tetap diakui dalam konteks hukum perdata karena berakar pada kesepakatan para pihak dan nilai keadilan yang bersifat universal. Dengan demikian, CBDR dapat dipandang sah secara filosofis dan normatif sebagai mekanisme penyelesaian wanprestasi di ruang digital.(Salman & Budhiartie, 2024)

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, wanprestasi diartikan sebagai keadaan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.(Ramadhani, n.d.; Subekti, 1995) Prinsip dasar perikatan dalam hukum perdata ditegaskan melalui Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, termasuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang akan digunakan. (Kartikawati, 2016; Santoso Az, 2019) Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme, kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui CBDR yang dituangkan dalam kontrak digital, smart contract, atau ketentuan layanan pengguna platform metaverse, memiliki kekuatan mengikat secara hukum.(Ali, 2009; Hasibuan, 2020) Legitimasi CBDR tidak bergantung pada pengaturan eksplisit dalam undang-undang, melainkan bersumber dari kesepakatan para pihak yang dilandasi itikad baik. Prinsip pacta sunt servanda memperkuat posisi ini dengan menegaskan bahwa setiap perjanjian wajib dilaksanakan dan dihormati oleh para pihak.(Sinaga, 2018)

Kekuatan hukum CBDR juga harus diuji melalui syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, cakupan para pihak, objek tertentu, dan causa yang halal. Dalam konteks metaverse, kesepakatan dapat dibuktikan melalui interaksi digital, persetujuan berbasis klik (click-wrap agreement), atau rekaman transaksi elektronik. Selama persetujuan diberikan secara sukarela tanpa paksaan sistemik dan dapat ditelusuri secara teknis, unsur kesepakatan dianggap terpenuhi. Cakupan para pihak juga harus dikaitkan dengan identitas hukum nyata di balik avatar atau identitas virtual.(Agustina et al., 2024; Safira, 2017)

Objek perjanjian dalam CBDR metaverse dapat berupa aset digital seperti tanah virtual, NFT, token, atau hak akses ruang virtual, sepanjang dapat diidentifikasi secara jelas dan memiliki nilai ekonomi.(Ariesky, 2016) Hukum perdata tidak membatasi objek perikatan pada benda berwujud, sehingga aset digital dapat menjadi objek perjanjian yang sah. Sementara itu, causa yang halal mensyaratkan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dengan demikian, CBDR tidak dapat digunakan untuk melegitimasi transaksi ilegal atau pelanggaran hukum lainnya.(Juddin, 2023; Safitri et al., 2024)

Pasal 1339 KUH Perdata memperluas kekuatan mengikat perjanjian tidak hanya pada hal-hal yang secara tegas disepakati, tetapi juga pada kebiasaan dan norma yang berlaku. Dalam konteks komunitas metaverse, aturan internal dan praktik penyelesaian sengketa yang telah diterima secara konsisten oleh anggota komunitas dapat dianggap sebagai bagian dari kesepakatan implisit.(Soekanto & Mamudji, 2004) Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan melalui CBDR tetap memiliki kekuatan hukum meskipun tidak

selalu dituangkan secara rinci dalam kontrak tertulis. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam mekanisme CBDR diperkuat melalui penerapan prinsip *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata. Prinsip ini memungkinkan pembatalan tindakan hukum debitur yang dilakukan dengan itikad tidak baik untuk merugikan kreditur, termasuk pemindahan aset digital guna menghindari kewajiban. (Suryanata & Muryanto, 2024) Dalam konteks metaverse, *actio pauliana* menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa CBDR tidak disalahgunakan sebagai sarana penghindaran tanggung jawab hukum. Selain itu, hasil penyelesaian sengketa melalui CBDR dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik dalam proses litigasi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 18 UU ITE. Rekaman interaksi digital, log sistem, dan smart contract memiliki kedudukan sebagai alat bukti sah untuk membuktikan adanya hubungan hukum dan kesepakatan para pihak. (Romizah, 2024)

Dari perspektif teori keadilan Aristoteles, CBDR mencerminkan keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif tercermin dalam pembagian tanggung jawab dan hak secara proporsional di antara anggota komunitas, sedangkan keadilan korektif diwujudkan melalui pemulihan kerugian akibat wanprestasi. Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan filosofis dan norma hukum perdata, CBDR menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien secara sosial, tetapi juga sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (Ramdhan et al., 2023)

Dengan demikian, kekuatan hukum CBDR dalam penyelesaian wanprestasi di platform metaverse tidak hanya bersumber dari penerimaan komunitas digital, tetapi juga dari pemenuhan prinsip-prinsip hukum perdata nasional. Integrasi antara norma perdata dan teknologi digital menunjukkan bahwa inovasi penyelesaian sengketa di ruang virtual tetap dapat berada dalam koridor hukum yang sah dan berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam metaverse dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kontraktual sepanjang perjanjian digital memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. CBDR memperoleh legitimasi hukum melalui kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian atau aturan komunitas platform. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan tersebut mengikat para pihak sebagai undang-undang. Namun, berbeda dengan arbitrase, CBDR belum memiliki dasar hukum eksplisit yang memberikan kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan CBDR sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan mekanisme internal komunitas. Dalam konteks hukum perdata, CBDR dapat dipandang sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang sah secara kontraktual, tetapi masih memerlukan integrasi dengan sistem hukum formal untuk menjamin kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Community Based Dispute Resolution (CBDR) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan dan fungsional dalam konteks Metaverse, khususnya dalam menangani sengketa wanprestasi yang timbul dari perjanjian digital atau smart contract. Dari perspektif hukum perdata, wanprestasi yang terjadi di Metaverse tetap dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kontraktual sepanjang perjanjian digital memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Legitimasi hukum CBDR bersumber dari asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, serta prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menjadikan kesepakatan para pihak—termasuk kesepakatan untuk menggunakan mekanisme komunitas—bersifat sah dan mengikat secara hukum.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun CBDR memiliki legitimasi normatif dan filosofis yang kuat, mekanisme ini masih menghadapi keterbatasan dalam aspek kepastian hukum dan daya eksekutorial. Berbeda dengan arbitrase yang telah memiliki dasar hukum eksplisit, CBDR belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum positif Indonesia, sehingga pelaksanaan hasil penyelesaiannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan mekanisme internal komunitas Metaverse. Oleh karena itu, CBDR dapat dipandang sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang sah secara kontraktual dan adaptif terhadap karakter ruang virtual, namun ke depan diperlukan penguatan regulasi dan integrasi dengan sistem hukum formal agar CBDR mampu memberikan perlindungan hukum

yang lebih optimal, berkeadilan, dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi di Metaverse.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A., Mustika, N., Puteri, A. N., Rahmelina, L., Firdian, F., Siregar, M. N. H., Jamaludin, Indarta, Y., Rismayani, Arni, S., Suryani, Sari, A. N., Satria, W., Simarmata, J., & Gustiana, Z. (2022). *Teknologi Metaverse dan NFT*. Yayasan Kita Menulis.
- Agustina, A., Wijaya, M. M., Khair, U., Siregar, L. V. S. H., Hartanto, D. A., Hibar, U., Butarbutar, D. D., Siswajanthi, F., Suryanti, R., & Istanto, Y. (2024). *Hukum Perdata*. Eureka Media Aksara.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Allam, Z., Sharifi, A., Bibri, S. E., Jones, D. S., & Krogstie, J. (2022). The Metaverse as a Virtual Form of Smart Cities: Opportunities and Challenges for Environmental, Economic, and Social Sustainability in Urban Futures. *Smart Cities*, 5(3), 771–801. <https://doi.org/10.3390/smartcities5030040>
- Amalia, N. (2013). *Hukum Perikatan*. In M. Sastro & Sulaiman (Eds.), *Unimal Press* (2nd ed.). Unimal Press.
- Ariesky, D. (2016). *Virtual Property dalam Hukum Benda Indonesia*.
- Arifan, M. I. (2024). Mengurai Pemahaman Hukum : Perspektif Positivisme dan Hukum Alam dalam Konteks Modern. *Lex Aeterna Jurnal Hukum*, 1(2), 91–102.
- Ball, M. (2023). *Metaverse: Revolusi Besar Dunia Teknologi Telah Dimulai, Berubah atau Puna?* (1st ed.). Renebook.
- Darmawan, R., Ranny, T., Setiawan, F. A. F., & Febbyanti, L. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Digital dalam NFT dan Metaverse. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 152–157. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.925>
- Dragono, T., Widiarty, W. S., & Nainggolan, B. (2023). Perlindungan Aset Digital Dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional Thomas. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 742–750.
- Hasibuan, F. Y. (2020). *Pra Kontraktual Dalam Hukum Perdata Indonesia*. Alungadan Mandiri.
- Hergawan, A. P., Wisyae, C., Idrus, F., & Gunawan, A. (2025). *Lex Naturalis Dan Keadilan Universal : Analisis Konsep Hukum Alam Cicero Dalam Filsafat Hukum*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 1–16. <https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>
- Jayadi, H. (2023). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*. Publika Global Media.
- Juddin, M. F. (2023). *Kedudukan Aset Tanah Metaverse Perspektif Kepemilikan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Konsep Kepemilikan Dalam Islam*.
- Kartikawati, D. R. (2016). *Hukum Kontrak* (T. E. Mulianto (ed.)). Elvaretta Buana.
- (Morph), 0x8b257b97c0e07e527b073b6513ba8ea659279b61. (2023). [DAO:8ae0bf3] Mark District X as 'stolen.' DAO Decentraland. <https://forum.decentraland.org/t/dao-8ae0bf3-mark-district-x-as-stolen/19276/1>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nasution, B. J. (2014). *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. Yustisia, 3(2), 118–130.
- Ramadhani, D. A. (n.d.). *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*. Program Studi Dmu Hukum Fakultas Hukum UPN" Veteran" Jakarta.
- Ramadhan, M. F., Maulani, B. A., Zahra, R. A., & Syafara, M. A. (2023). *Filsuf Hukum Aristotle : Akal Sebagai Alat Penentu Keadilan Yang Bersifat Mutlak*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.1111/nusantara.xxxxxxx>
- Romizah, H. (2024). *Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dan Transaksi Dalam Dunia Metaverse*. Lex Positivis, 2(6), 795–805.
- Royhan, J. (2025). *Analisis Pemikiran Hukum Alam Thomas Aquinas dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>

- Safira, M. E. (2017). Hukum Perdata. Nata Karya.
- Safitri, B. R. A., Arba, A., & Wagian, D. (2024). Regulating Virtual Land Sales in Indonesia's Metaverse. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(1). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.990>
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum aristoteles dan relevansinya di indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2), 49–57.
- Santoso Az, L. (2019). Aspek Hukum Perjanjian. Penebar Media Pustaka.
- Sandi Pratama Putra Bali. (2024). Hak Kebendaan dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHperdata. Amandemen: *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 175–187. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.282>
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
- Soeharto, A. (2022). Keadilan dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum. *PENA*, 36, 62–72.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian* (10th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Suryanata, A., & Muryanto, Y. T. (2024). Analisis Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kepailitan (Studi Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.). *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 63–72.
- Wahyuningdiah, K., Amnawaty, & Wardani, Y. K. (2018). Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. *AURA (Anugrah Utama Raharja)*.